

2025 yang berkedudukan di Menara 165, Cilandak Nomor Kaveling 1 Lantai 2 dan 18, Cilandak Timur, Pasar Minggu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepahaman Bersama Antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Universitas Ary Ginanjar tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan Nomor 1/6/KS.06/III/2025 Nomor 008/UAG-WR3/KS/I/2025, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 20 Maret 2025 dan berakhir pada tanggal 20 Maret 2028;
- b. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja;
- c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang kolaborasi penempatan tenaga kerja dan pengembangan perluasan kesempatan kerja, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama di bidang penempatan tenaga kerja dan pengembangan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama dalam rangka penempatan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan kewirausahaan melalui kolaborasi multipihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran Data dan Informasi Penempatan Tenaga Kerja;
- b. kolaborasi peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis dan sertifikasi Pendamping Proses Produk Halal (P3H);
- c. pendampingan kewirausahaan bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
- d. kolaborasi Program *Talent and Innovation Hub* (TIH) berbasis Talenta & Teknologi Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI);
- e. fasilitasi program penempatan kepada mahasiswa dan/atau alumni; dan
- f. pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga kerja khusus.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyiapkan peserta bimbingan teknis dan sertifikasi P3H dan pendampingan proses sertifikasi halal;
 - b. menyiapkan sarana, prasarana dan dukungan administratif dalam pelaksanaan kegiatan bersama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;
 - c. mengidentifikasi dan menetapkan TKM yang akan difasilitasi dalam proses sertifikasi halal;
 - d. menyiapkan dukungan kebijakan, jejaring program serta ruang kolaborasi bagi kegiatan TIH yang akan dilaksanakan bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - e. memfasilitasi pembentukan dan pembinaan BKK sebagai pelaksana program penempatan tenaga kerja bagi mahasiswa dan/ atau alumni;
 - f. menyiapkan narasumber untuk penyuluhan bimbingan jabatan; dan
 - g. menyiapkan peserta pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga kerja khusus.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan fasilitator untuk bimbingan teknis dan sertifikasi P3H;
 - b. mengembangkan kurikulum, modul dan metode pembelajaran untuk bimbingan teknis dan sertifikasi P3H;
 - c. memberikan pendampingan teknis dan administratif kepada TKM dalam proses sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha (*self- declare*);

- d. menyediakan peserta dan/atau narasumber program TIH yang akan dilaksanakan bersama dengan PIHAK KESATU;
 - e. melakukan pembentukan dan pendaftaran BKK sebagai pelaksana program penempatan kepada mahasiswa dan/ atau alumni dan penyelenggara pameran kesempatan kerja (*job fair*);
 - f. menyiapkan peserta, sarana dan prasarana untuk penyuluhan bimbingan jabatan; dan
 - g. menyediakan sumber daya manusia untuk pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga kerja khusus.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan publikasi aktivitas/ kegiatan dan capaian program;
 - b. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program/ kegiatan secara berkala; dan
 - c. menjaga komunikasi dan kerahasiaan data serta peningkatan pelaksanaan program.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pernyataan kehendak PARA PIHAK sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Rencana Aksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK;

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu

PIHAK KESATU :

Penghubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Alamat : Gedung Kementerian Ketenagakerjaan RI
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Lantai 4A, Jakarta Selatan 12950

Telepon : 021-5250991

Pos-el : setditjenbinapenta@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Penghubung : Kepala Kerjasama

Alamat : Menara 165, Cilandak Kaveling 1 Lantai 2 & 18,
Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560

Telepon : 081267575070

Pos-el : partnership@uag.ac.id

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan tersebut.

PASAL 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia (keadaan kahar / *force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar disertai bukti yang cukup dan layak serta akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban.
- (2) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

PASAL 11

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*) dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi, kecuali informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Signature of Andi Purnomo, S.Kom., M.Kom. The signature is written in blue ink over a 10,000 Rupiah revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila and the text 'METERAI TEMBEL' and '921B7AOX060140273'.

ANDI PURNOMO, S.Kom., M.Kom.

PIHAK KESATU,



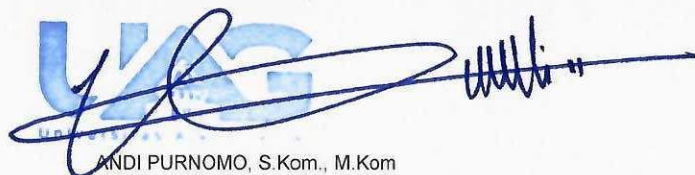
Signature of Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi., M.Si. The signature is written in blue ink over a circular official stamp of the Indonesian Ministry of Manpower (KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN). The stamp includes the text 'DITJEN', 'PENGANTARAN TENAGA KERJA DAN PERUSAHAAN', and 'REPUBLIK INDONESIA'.

Prof. Dr. SUGENG HERI SUSENO,
S.Pi., M.Si

Rencana Aksi Perjanjian Kerja Sama
Ditjen Binapenta dan PKK dan Universitas Ary Ginanjar (UAG)

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran Pihak Kesatu (Kemnaker)	Peran Pihak Kedua (UAG)	Waktu	Output	Unit PIC
1	Kolaborasi peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis dan sertifikasi Pendamping Proses Produk Halal (P3H)	Pembekalan dan sertifikasi Pendamping Proses Produk Halal (P3H)	Menyiapkan peserta, sarana dan prasarana pembekalan dan sertifikasi P3H	Menyediakan fasilitator, kurikulum, dan modul pembelajaran untuk pelatihan dan sertifikasi P3H	2026 - 2028	Terlaksananya bimbingan teknis dan sertifikasi P3H	- Dit. Bina PKK - Tim Kerjasama UAG
2	Pendampingan kewirausahaan bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Pendampingan kewirausahaan bagi Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP)	- Menyiapkan data peserta TKMP - Menyiapkan modul - Fasilitasi pelaksanaan kegiatan	- Menyediakan fasilitator dan pendamping kewirausahaan kepada TKMP - Memberikan pendampingan teknis dan administrasi kepada TKMP	2026 - 2028	TKMP memperoleh pendampingan kewirausahaan yang terstruktur	- Dit. Bina PKK - Tim Kerjasama UAG
		Pendampingan proses sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha (<i>self declare</i>) kepada TKM	Mengidentifikasi dan menetapkan TKM yang akan difasilitasi dalam proses sertifikasi halal	Memberikan pendampingan teknis dan administratif kepada TKM dalam proses sertifikasi halal (<i>self declare</i>)	2026 - 2028	TKM memperoleh pendampingan sertifikasi halal melalui mekanisme <i>self declare</i>	- Dit. Bina PKK - Tim Kerjasama UAG
3	Kolaborasi Program <i>Talent and Innovation Hub</i> (TIH) berbasis Talenta & Teknologi Kecerdasan Buatan atau <i>Artificial Intelligence</i> (AI)	Penyelenggaraan seminar, <i>workshop</i> , atau forum inovasi berbasis teknologi AI	Menyiapkan peserta dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan TIH bersama UAG	Menyediakan narasumber, materi, dan sarana pengembangan inovasi berbasis teknologi AI	2026 - 2028	Tersedianya forum inovasi berbasis AI dalam ekosistem TIH	- Dit. Bina PKK - Tim Kerjasama UAG
4	Fasilitasi program penempatan kepada mahasiswa dan/atau alumni	Pembentukan dan pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lingkungan UAG	Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan BKK sebagai pelaksana program penempatan tenaga kerja bagi mahasiswa dan/atau alumni UAG	Melakukan pembentukan dan pendaftaran BKK serta menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan BKK	2026 - 2028	Terbentuk dan beroperasinya BKK di lingkungan UAG	- Dit. Bina PTK - Tim Kerjasama UAG
		Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi mahasiswa dan/atau alumni UAG	Menyiapkan narasumber untuk penyuluhan dan bimbingan jabatan	Menyiapkan peserta, sarana, dan prasarana untuk penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan	2026 - 2028	Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi mahasiswa dan/atau alumni UAG	- Dit. Bina PTK - Tim Kerjasama UAG
5	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas bagi Tenaga Kerja Khusus	Pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga kerja khusus	Menyiapkan peserta, sarana dan prasarana pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga kerja khusus	Menyediakan sumber daya manusia pendukung untuk pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga kerja khusus	2026 - 2028	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga kerja khusus	- Dit. Bina PTKK - Tim Kerjasama UAG

PIHAK KEDUA,


ANDI PURNOMO, S.Kom., M.Kom

PIHAK KESATU,


Prof. Dr. SUGENG HERI SUSENO, S.Pi., M.Si